

Analisis Kebijakan *Corporate Social Responsibility* PT Telkom Indonesia dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Nasional

Nisa Masitho*

University of Jember, Indonesia

Agustine Rossa Diah Utari

University of Jember, Indonesia

*Corresponding Author's Email: masithonisa@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Nisa Masitho & Agustine Rossa Diah Utari, 'Analisis Kebijakan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Telkom Indonesia dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Nasional' (2023) Vol. 4 No. 2 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University. DOI: 10.35719/rch.v4i2.270 Article History: Submitted: 18/07/2023 Reviewed: 08/08/2023 Revised: 15/08/2023 Accepted: 26/08/2023 ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)	This research discusses legal certainty in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in a normative and conceptual review. An important point in this research is the context of differences in different mechanisms in implementing CSR between State-Owned Enterprises (BUMN), especially PT Telkom Indonesia and private companies which do not have a unified understanding of CSR. This research uses a normative research type with a statutory and conceptual approach supported by legal materials in it. This research consists of two problem formulations, namely 1) How do CSR arrangements in Indonesia improve the national economy? 2) What is the impact of PT Telkom Indonesia's CSR policy on the national economy? This gives rise to two conclusions, namely 1) There is a gap in the implementation of CSR between BUMN and the private sector due to differences in interpretation therein. 2) CSR has a positive impact on society, but of course requires optimization in its implementation. PT Telkom Indonesia is listed as a company with the best CSR management with various awards received. Keywords: <i>CSR, PT Telkom, National Economy.</i> Abstrak Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam tinjauan normatif dan konsep. Titik penting dalam penelitian ini adalah pada konteks perbedaan mekanisme yang berbeda dalam implementasi CSR antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Telkom Indonesia dan perusahaan swasta yang tidak satu padu memaknai CSR. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh bahan hukum didalamnya. Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Pengaturan CSR di Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Nasional? 2) Bagaimana Dampak Kebijakan CSR PT Telkom Indonesia terhadap Perekonomian Nasional?. Sehingga memunculkan dua simpulan yakni 1) Terdapat gap pada penerapan CSR antara BUMN dan swasta dikarenakan perbedaan tafsir di dalamnya. 2) CSR memiliki dampak positif terhadap masyarakat, namun tentu perlu optimalisasi dalam pelaksanaannya. PT Telkom Indonesia tercatat sebagai perusahaan yang pengelolaan CSR terbaik dengan berbagai penghargaan yang diterima. Kata Kunci: <i>CSR, PT Telkom, Ekonomi Nasional.</i>

Pendahuluan

Legislation is the main cornerstone of the national legal system in Indonesia. Legislation is a very effective instrument in law reform because of its binding and coercive legal power. A

state based on modern law (*verzorgingsstaat*), the main purpose of establishing laws is no longer creating codification of the norms and values of life that have settled in society. However, the main purpose of forming laws is to create modifications or changes in people's lives.¹

Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan.³ *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut CSR menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memosisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity and philanthropy*, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.⁴

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kesadaran menjadi kondisi ideal dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang sering diimplementasikan dalam bentuk program CSR merupakan aktivitas yang lintas sektor dan menjadi modal sosial yang harus dioptimalkan melalui mekanisme kemitraan yang berperan meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat dan komunitas lokal yang berada di sekitar perusahaan.⁵

Dalam perkembangannya, suatu perusahaan tidak dapat dikatakan baik jika hanya memproduksi barang dan jasa yang bagus. Perusahaan dituntut untuk menjadi *Corporate Citizens* yaitu perkembangan dari istilah *Citizens* (kewarganegaraan) yang diberlakukan kepada perusahaan. Membuat perusahaan sebagai *Corporate Citizens* memiliki hak dan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah. Dimana hak dan kewajiban yang dimaksud tidak hanya terbatas pajak namun juga kontribusi perusahaan secara keseluruhan terhadap pembangunan bangsa.⁶

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terencana, sadar, serta berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik masyarakat, swasta, serta pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan perlu

¹ Maria Farida Indrawati S, *Ilmu Perundang-undangan jenis fungsi dan materi muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 3.

² Fahrial, Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, *Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3, No. 2 (2019), 252.

³ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, (2020), 2.

⁴ Miftah Faridl Widhagdha, Hermin Indah Wahyuni, Muhammad Sulhan, *Relasi Sosial Dalam Praktik Kebijakan CSR*, The Journal of Society and Media, Vol. 3 No. 1 (2018), 106.

⁵ Ashar Maulana Religia, *Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2 (2019), 184-185.

⁶ Amoury Adi Sudiro, *Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan Iklim Perekonomian Yang Berkeadilan*, Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 3 (2019), 195.

adanya upaya *checks and balances*, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (mengawasi penyalahgunaan kewenangan), serta partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷

Dengan prinsip untuk menjaga kehidupan bangsa baik sekarang maupun yang akan datang (*protect all resource*), pemerintah berusaha membentengi prinsip umum pada perusahaan yang terorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*grabs all you can while you can*) dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Disinilah perusahaan dikenalkan dengan istilah Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau yang umum dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).⁸

Indonesia sebagai salah satu anggota yang meratifikasi perjanjian pada World Trade Organization (WTO), dimana WTO memandang konsep CSR sebagai langkah utama dalam mewujudkan “*Good Corporate Governance*” dalam praktik dan kegiatan usaha serta perekonomian dunia secara baik dan proporsional.⁹

Konsep CSR atau TJSL memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perusahaan itu sendiri. Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, dan sebagainya.¹⁰

Prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ‘diminta’ untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.¹¹

Pada perusahaan yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki program khusus, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini merupakan program CSR dari BUMN sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga diharapkan dengan

⁷ Yuniarti Wahyuningrum, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1, No. 5 (2014), 109-115.

⁸ Op.Cit, 195.

⁹ Op.Cit, 195.

¹⁰ Ditjen PP Kemenkumham RI, [Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182), https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182, diakses pada 04 November 2022

¹¹ Ibid.

menerapkan program ini, selain akan meningkatkan citra perusahaan juga akan mengembangkan usaha UMKM dimana ini merupakan tujuan dari PKBL.¹²

Pengembangan kegiatan TJSL/CSR merupakan gagasan yang dirasa perlu untuk dilakukan, dan berjalan dengan seiringnya waktu kegiatan CSR tersebut berubah menjadi kebutuhan dalam dunia usaha, dimana TJSL menjadi salah satu pemenuhan syarat-syarat dalam persaingan bebas dunia. Dengan membuka peluang kepada perusahaan untuk dapat beroperasi pada suatu negara, berarti bertambahnya pula pemasukan negara. Dan pelaksanaan TJSL pun memberikan manfaat kepada perusahaan berupa peningkatan penjualan akibat dari branding dan pencitraan perusahaan yang baik.¹³

Keseriusan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial tersebut tidak terjadi pada keseluruhan perusahaan. Pelaksanaan CSR pun beragam jika dilihat dari segi dimensinya. Hal itu dapat memicu keterbatasan dan kurang efektifan tanggung jawab sosial. Salah satu BUMN yang giat melaksanakan PKBL adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM). Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis meneliti PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) yang secara empiris telah serius melaksanakan CSR dibuktikan dengan meraih penghargaan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan objek kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁴ Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas secara holistik peraturan perundang-undangan baik undang-undang atau regulasi lain yang berimplikasi terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan atau ditangani.¹⁵ Pendekatan kedua yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan landasan bahwa belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur terkait topik permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan CSR di Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Nasional

Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut CSR telah menjadi sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sejumlah pemberitaan banyak di media massa yang menuntut sebuah perusahaan untuk melaksanakan program CSR untuk pemangku-pemangku kepentingan.

Konsep CSR atau TJSL¹⁷ di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga

¹² Intan Nuraini, Juni Herawati, *Analisis Pemberian Kredit Pada Program Kemitraan) PT. Telkom (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Binaan PT. Telkom Malang Regional V Jawa Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 3 No. 1 (2014), 2.

¹³ Op.Cit, 197.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

¹⁵ Ibid, 93.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

¹⁷ Dibaca Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

pelaksanaannya oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum, hal ini berbeda dengan keberlakuan CSR di Indonesia.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR mengacu pada kepercayaan umum yang dipegang oleh makin banyak warga bahwa bisnis modern memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang melampaui kewajiban mereka kepada pemegang saham atau investor di perusahaan.

Mengacu pada ISO 26000 tahun 2010 setidaknya ada tujuh aspek dalam mengelola CSR dalam suatu organisasi perusahaan yang perlu diperhatikan, yaitu menyangkut:¹⁸

1. Tata Kelola Organisasi;
2. Terkait Hak Asasi Manusia;
3. Kepedulian terhadap aspek lingkungan;
4. Praktik operasional perusahaan yang adil (*fearness*);
5. Terkait isu-isu konsumen;
6. Partisipasi masyarakat dan pengembangan masyarakat; dan
7. Menyangkut ketenagakerjaan.

Sistem yang dirancang dan diimplementasikan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya (tata kelola organisasi) dalam menerapkan CSR pada dasarnya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip:¹⁹

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi;
3. Perilaku etis;
4. Penghormatan pada kepentingan stakeholder; dan
5. Kepatuhan pada hukum dalam setiap pengambilan keputusannya.

Organisasi atau perusahaan harus memiliki komitmen baik dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem dan penyusunan struktur organisasi yang dirancang untuk memungkinkannya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial tersebut.²⁰

Hasibuan membagi areal tanggung jawab perusahaan dalam tiga level yang digambarkan sebagai berikut:²¹

1. *Basic Responsibility*

Level ini menghubungkan tanggung jawab awal dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti: membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila pada level ini tanggung jawab tidak terpenuhi maka akan timbul dampak yang sangat serius.

2. *Organizational Responsibility*

Level ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholder seperti pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

3. *Societal Responses*

Level ini menjelaskan tahap ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara

¹⁸ Sumardjo, dkk, *Implementasi CSR Melalui Program Pengembangan Masyarakat: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field*, (Kampus IPB Baranangsiang: CARE IPB, 2014), 12.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Senen Machmud, *Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, Vol. 9, No. 1 (2015), 32-33.

berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan

Secara konseptual, Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²²

Tineke Lambooy mendefinisikan CSR sebagai berikut:²³

*"CSR has become a well known concept over the last decade and a half. Employees, government representatives, academic scholars, NGOs and international organizations have been contemplating which role they have to play in regard of CSR. Laws have been drafted that promote socially responsible behaviour by companies. CSR is a subject that has links with many areas of law."*²⁴

Pemerintah melalui produk hukum yang keluar selalu mengaitkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, hal ini dibuktikan diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaitkan dalam pasalnya tentang *Corporate Social Responsibility* ini selalu ada. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewajibkan korporasi, khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

CSR sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, dalam Implementasi CSR sudah menjadi bagian yang terintegasi dalam tujuan bisnis, dan dalam menetapkan kebijakan suatu perusahaan, yang mana dunia bisnis tidak hanya sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, akan tetapi memiliki kesadaran sosial terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada.²⁵

Dalam lingkup yang sempit CSR mencakup antara lain: (1) tanggung jawab sosial kepada karyawan; (2) tanggung jawab sosial kepada stakeholder, yakni pihak-pihak eksternal yang ikut memengaruhi jalannya korporasi. Pihak-pihak tersebut baik langsung maupun tidak mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual maupun karena undang-undang dengan korporasi, yaitu konsumen dan mitra kerja; (3) Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat Umum. Ruang lingkup CSR pada masyarakat umum pembangunan masyarakat lokal (masyarakat yang ada di sekitar korporasi) dan atau masyarakat umum (sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi).²⁶

Salah satu teori CSR yang berkembang adalah teori kontrak sosial (*social contract theory*). Teori ini menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan kehidupan serta elemen-elemen sosial. Berdasarkan teori ini, perusahaan mesti bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sikap ini timbul bukan hanya karena keinginan yang kuat untuk meraih keuntungan (nilai ekonomis), melainkan perusahaan harus bersikap sesuai dengan persepsi yang diinginkan masyarakat terhadap perusahaan dalam menjalankan bisnis.²⁷

²² Ibid.

²³ Op.Cit, 255.

²⁴ Terjemahan: CSR telah menjadi konsep yang terkenal selama satu setengah dekade terakhir. Karyawan, perwakilan pemerintah, akademisi, LSM, dan organisasi internasional telah memikirkan peran apa yang harus mereka mainkan terkait CSR. Undang-undang telah dirancang yang mempromosikan perilaku tanggung jawab sosial oleh perusahaan. CSR adalah subjek yang memiliki hubungan dengan banyak bidang hukum

²⁵ Dindin Abdurrohman BS, *Corporate Social Responsibility Perusahaan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 24

²⁶ Op.Cit, 116.

²⁷ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4, No. 1 (2020), 4.

Program CSR dapat memberikan dampak sosial di antaranya: memberikan perhatian penuh kepada masyarakat yang kebutuhan, menjalin hubungan yang baik, memberikan fasilitas mendukung, penghijauan lingkungan sekitar, dan beasiswa. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk melakukan kontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas kehidupan perekonomian.²⁸

Kendala-kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan CSR di antaranya adalah:²⁹

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat;
2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara institusi-institusi pemerintah mengenai CSR;
3. Belum adanya aturan jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

Dasar hukum keberadaan CSR diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."³⁰

Sementara dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa: "Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".³¹

Mengenai CSR, diatur dalam Pasal 74 UUPT *jo.* Pasal 15 huruf b *jo.* pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo.* Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas *jo.* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/Mbu/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu:³²

1. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
2. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

²⁸ Abd Rohman Taufiq, Achmad Iqbal, *Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel*, JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), Vol. 6, No. 1 (2021), 26.

²⁹ Hafis Vivaldi Akbar, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum di Indonesia*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 (2018), 96.

³⁰ A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, (Book Review: DPR RI, 2012), 113.

³¹ Ibid, 114.

³² Nury Khoiril Jamil, Robiatul Adawiyah, Rumawi, *Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah*, SASI, Vol. 27, No. 4 (2021), 509-510.

3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
4. Kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi setiap penanam modal diatur dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
5. Pasal 34 UU PM mengatur kewajiban dan sanksi jika tidak melaksanakan CSR dapat berupa administratif atau diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan anggaran dasar perseroan;
7. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Permen BUMN *a quo* mewajibkan Perum dan Persero untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.

Pelaksanaan CSR saat ini bukan hanya sekedar suatu tanggung jawab moral (*responsibility*), melainkan sudah merupakan kewajiban hukum (*liability*). Atas dasar adanya tekanan dari peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan agar melaksanakan kegiatan CSR, merupakan strategi hukum untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, adanya CSR dapat membantu pemerintah untuk menangani keterbatasan anggaran dalam membangun sosial ekonomi kawasan perusahaan, secara holistik, melembaga, serta berkelanjutan.³³

Terhadap ruang lingkup pelaksanaan TJSL sendiri, secara keseluruhan peraturan yang dipaparkan di atas belum ada yang menjelaskan secara spesifik ruang lingkup pelaksanaan TJSL. Tidak ada yang menjelaskan kegiatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan TJSL. Namun berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang memberikan kewajiban kepada Perum dan Persero untuk mengikuti aturan khusus, dan untuk Perseroan Terbatas (swasta) dapat menggunakan peraturan ini sebagai acuan dengan dengan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu dalam melaksanakan program Bina Lingkungan (BL) yang dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.³⁴

Pada konteks pengawasan, Perum dan Persero pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas, sampai dengan saat ini belum ada pihak yang melakukan pengasan khusus terhadap pelaksanaan CSR oleh PT.³⁵

Pada kondisi tersebut, secara normatif suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Analisis terhadap kepastian hukum terhadap CSR telah komplet diatur. Namun menjadi permasalahan terhadap CSR yang dilakukan oleh PT yang bukan BUMN tidak ada pengawasan secara langsung dalam pelaksanaannya.³⁶ Hal tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT di luar BUMN.

³³ Op.Cit, 12.

³⁴ Op.Cit, 199

³⁵ Op.Cit, 199.

³⁶ Kecuali terhadap berkaitan dengan Badan Usaha yang memiliki keterkaitan dengan Lingkungan Hidup dilakukan Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) secara rutin

Kepastian hukum terhadap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya merupakan cerminan negara hukum. Dengan adanya regulasi yang konsisten dan lengkap mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menjadikan perusahaan lebih maksimal dan tidak sesuai dengan persepsi masing-masing perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Terdapat problem mendasar dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), pertama yaitu ranah regulasi dan kedua adalah ranah sumber pembiayaan. Dalam ranah regulasi problem yang mengemuka antara lain adalah: (1) tidak adanya kejelasan definisi apa yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melahirkan kerumitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum; (2) intensif pajak bagi perusahaan pajak yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Peraturan perundang-undangan belum begitu jelas mengatur mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).³⁷

Hakikatnya, Pasal 28, 28C, 28H dan Pasal 33 UUD 1945 secara prinsip telah mengamanatkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan ini harus terlihat dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Apabila konsep ini dikaitkan dengan pengertian CSR sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia atau perusahaan untuk tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, karena CSR ini telah menjadi amanat konstitusi.³⁸

Dampak Kebijakan CSR PT Telkom Indonesia terhadap Perekonomian Nasional

PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang tercatat konsisten melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan terbukti memiliki dampak yang nyata. Komitmen PT Telkom Indonesia menjalankan program CSR membuahkan hasil. Baru-baru ini, Telkom mendapat penghargaan Human Resources (HR) Excellence Awards 2022 pada kategori *Excellence in CSR Strategy*. Golden Awards diberikan kepada Telkom sebagai apresiasi atas penerapan program CSR Strategy yang konsisten dan berkesinambungan.³⁹

Pada ajang yang berbeda, PT Telkom Indonesia juga meraih sejumlah penghargaan pada bidang CSR dan *Corporate Communication* di ajang BUMN *Corporate Corporation and Sustainability Summit* (BCOMMS) 2022.⁴⁰ Kebijakan CSR PT. Telkom Indonesia diintegrasikan dalam suatu keputusan direksi yang menjadi dasar bagi pengelolaan PT. Telkom Indonesia sehingga pelaksanaannya sejalan dengan visi dan misi perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan perundangan dan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk itu telah dikeluarkan KD 41/2006 Tentang PT. Telkom Indonesia. Strategi dan kebijakan pengelolaan CSR PT. Telkom Indonesia jangka panjang ditetapkan dalam *Corporate Strategic Scenario* (CSS) yang

³⁷ Op.Cit, hlm. 193

³⁸ Op.Cit, 99.

³⁹ Kumparan, Inovasi CSR Telkom Kembali Raih Penghargaan Internasional Golden Award, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/inovasi-csr-telkom-kembali-raih-penghargaan-internasional-golden-award-1z311t7dyB0>, diakses pada 02 November 2022.

⁴⁰ Detik News, Telkom Borong Penghargaan BCOMMS 2022 dari Kementerian BUMN, <https://news.detik.com/berita/d-6005104/telkom-borong-penghargaan-bcomms-2022-dari-kementerian-bumn>, diakses pada 04 November 2022.

selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta ditetapkan Kontrak Manajemen pada tingkat kantor perusahaan, unit bisnis, dan anak perusahaan. Selain dilakukan secara mandiri, PT. Telkom Indonesia juga melakukan sinergi melalui PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Group, lembaga, atau perusahaan lainnya, mengikutsertakan partisipasi seluruh karyawan dan keluarganya, membentuk satuan tugas, serta melibatkan peran dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁴¹

PT Telkom Indonesia sebagai BUMN, memiliki kewajiban untuk mendukung Pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja Program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertujuan untuk:⁴²

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata Kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan

Pelaksanaan Program TJSL disalurkan dalam bentuk:⁴³

1. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil
2. (UMK) melalui Program Pendanaan UMK; dan/atau Program Pemberdayaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

PT Telkom Indonesia yang dinilai sukses dalam menjalankan program CSR, pada hakikatnya secara umum memiliki manfaat kepada masyarakat yaitu:⁴⁴

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan;
2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut;
3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum;
4. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada

Melalui Program TJSL, Telkom menjalankan Langkah strategis dalam bidang sosial dan lingkungan guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu:⁴⁵

1. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
2. Program penanggulangan kelaparan dan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi;
3. Dukungan penanggulangan pandemi COVID-19;
4. Dukungan infrastruktur digital untuk inklusi Pendidikan;
5. Edukasi talenta digital untuk mendukung peningkatan literasi digital nasional;

⁴¹ Syaniatul Wida, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 83.

⁴² Telkom Indonesia, Tentang CSR, https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/tentang-csr-66, diakses pada 04 November 2022.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Rezki Indah Fadliani, *Pengaruh Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan(CSR) Terhadap Keberlanjutan Usaha Perusahaan (Going Concern) Pada PT Telkom Divisi Regional VII Makassar*, (Skripsi: Universtias Muhammadiyah Makkasar, 2016), 19.

⁴⁵ Op.Cit.

6. Bantuan sarana sanitasi dan air bersih;
7. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil;
8. Bantuan infrastruktur dan sarana umum;
9. Pengembangan desa binaan unggulan;
10. Program pengembangan permukiman berkelanjutan;
11. Bantuan penanganan perubahan iklim; dan
12. Pencegahan kekerasan dan memerangi terorisme.

Sejak tahun beberapa tahun terakhir, tercatat PT Telkom Indonesia telah meluncurkan berbagai macam program CSR, untuk memahami lebih mendalam tentang CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia sebagaimana dalam table berikut:⁴⁶

No.	Program	Tahun
1.	Implementasikan layanan pengajuan pinjaman dana Progam Kemitraan melalui website SmartBisnis serta pembayaran angsuran melalui <i>virtual account</i> bank yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI.	2016
2.	Menerapkan perluasan metode pembayaran angsuran melalui <i>virtual account</i> lewat sinergi dengan Entitas Anak yaitu PT Finnet Indonesia sebagai aggregator payment point non-bank dan <i>payment point</i> antara lain PT Pos Indonesia, PT Pegadaian, dan gerai mini market.	2017
3.	Inovasi berupa <i>Smart Survey</i> yang berfungsi untuk membantu proses survei usaha calon mitra binaan dalam upaya meningkatkan tingkat validitas dan akurasi calon mitra binaan. Inovasi lainnya yaitu SMS Reminder, sebagai fasilitas bagi mitra binaan aktif untuk dapat memperoleh informasi tagihan dan notifikasi terkait pelunasan pinjaman.	2018
4.	Telkom kembali melakukan berbagai terobosan dalam aspek digitalisasi proses bisnis TJSL, termasuk di dalamnya adalah Dashboard TJSL sebagai pusat pelaporan data pengelolaan program TJSL dan aktivasi <i>Helpdesk</i> TJSL sebagai kanal komunikasi antara pengelola program	2019

⁴⁶ Op.Cit.

	TJSL dan mitra binaan.	
5.	Telkom melakukan digitalisasi pengelolaan Program Pendanaan UMK mulai dari bantuan modal UMK sampai dengan monitoring pengembalian pinjaman melalui implementasi <i>UKM Access</i> .	2021

John Elkington's menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR ini merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian ke 3 (tiga) aspek ini dikenal dengan istilah "Triple Bottom Line".⁴⁷ Lebih lanjut bahwa suatu konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan prinsip "Triple P" yaitu profit, planet, and people. Bila dikaitkan antara "triple bottom line" dengan "triple P" dapat disimpulkan bahwa "Profit" sebagai wujud aspek ekonomi, "Planet" sebagai wujud aspek lingkungan, dan "People" sebagai aspek sosial.⁴⁸

Pada konteks penilaian manfaat terhadap suatu kebijakan, Jeremy Bentham pertama kali mengembangkan *utilitarianisme*. Bentham melalui teorinya memberikan ukuran terhadap penilaian melalui banyak aspek yang menurutnya baik atau buruknya suatu kebijakan yang diambil dapat dilihat dari aspek apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴⁹

Penilaian kemanfaatan dalam konteks CSR cukup sulit untuk dianalisis, dengan alasan pada hakikatnya CSR diperuntukkan guna kemanfaatan, namun hal tersebut dapat dianalisis kebijakan yang diambil oleh PT Telkom Indonesia yang dituangkan dalam bentuk program dan beberapa data konkret secara empiris, yaitu:

1. Pada regional V Malang Jawa Timur melalui skema pemberian kredit program kemitraan, pengukuran rasio profitabilitas yaitu NPM dan ROI, UMKM cenderung mengalami peningkatan rasio profitabilitas. Sehingga kredit Program Kemitraan PT. Telkom Malang berpengaruh pada tingkat profitabilitas UMKM;⁵⁰
2. Pada program yang dilakukan di Semarang, UMKM mitra binaan Telkom Witel Semarang mengalami perubahan peningkatan kinerja pada peningkatan modal usaha, melakukan inovasi produk, pengembangan organisasi, pemasaran melalui sosial media atau e-commerce, pelatihan menggunakan teknologi, mengikuti pameran untuk menjalin relasi, peningkatan omzet penjualan produk, pengembangan tempat usaha serta mengembangkan pasar baru;⁵¹
3. Implementasi CSR PKBL PT. Telkom Indonesia di Bandar Lampung berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, analisis regresi sederhana, koefisien determinasi, bahwa

⁴⁷ Teguh Sri Pembudi, *CSR: Sebuah Kebutuhan dalam Investasi Sosial*, (Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI, 2005), 19.

⁴⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 36.

⁴⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93-94.

⁵⁰ Op.Cit, 12.

⁵¹ Christina Dessy Permatasari, Bulan Prabawani, *Analisis Program Kemitraan CSR PT. Telekomunikasi Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada UMKM Mitra Binaan PT. Telkom Witel Semarang)*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. X, No. 3 (2022), 1289-1290.

variabel independen yaitu program CSR kemitraan bina lingkungan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;⁵²

Data di atas menunjukkan eksistensi positif dari PT Telkom Indonesia dalam menjalankan program CSR di berbagai wilayah. Jeremy Bentham dalam teori memercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama.⁵³

PT Telkom Indonesia dengan sistem yang dibangun terhadap implementasi program CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberi pengaruh keberlanjutan usaha PT Telkom Indonesia.

Kesimpulan

Pada dasarnya kepastian hukum dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Titik masalah dalam kepastian hukum CSR terletak pada mekanisme yang berbeda antara perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang secara hukum lebih mengikat terhadap perusahaan BUMN. Sehingga muncul perbedaan persepsi terhadap makna dan pelaksanaan CSR di Indonesia.

CSR memiliki dampak positif terhadap masyarakat, namun tentu perlu optimalisasi dalam pelaksanaannya. PT Telkom Indonesia tercatat sebagai perusahaan yang pengelolaan CSR terbaik dengan berbagai penghargaan yang diterima. Tercatat dalam data yang diperoleh atas implementasi CSR di beberapa wilayah menunjukkan tren positif terhadap perekonomian masyarakat. Kunci kesuksesan PT Telkom Indonesia adalah perencanaan yang baik dan program yang inovatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurohim, Dindin BS. (2022). *Corporate Social Responsibility Perusahaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amiruddin&Zainuddin.(2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Tangerang: Raja Grafindo Persada.
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*. London: Yale University Press.
- Fadliani, Rezki Indah. (2016). *Pengaruh Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan(CSR) Terhadap Keberlanjutan Usaha Perusahaan (Going Concern) Pada PT Telkom Divisi Regional VII Makassar*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keraf, Sonny. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pembudi, Teguh Sri, CSR. (2005). *Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI.
- Sumardjo, dkk. (2014). *Implementasi CSR Melalui Program Pengembangan Masyarakat: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field*. Kampus IPB Baranangsiang: CARE IPB.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

⁵² Op.Cit., 109.

⁵³ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2 (2022), 279.

Wida, Syaniatul. (2017). Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung). Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Jurnal

- Akbar, Hafis Vivaldi. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum di Indonesia, *Melayunesia Law*, Vol.2 No.1.
- Disemadi, Hari Sutra, Paramita Prananingtyas. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*.Vol. 4, No. 1.
- Fahham, A. Muchaddam. (2012).Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia. *Book Review: DPR RI*.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3. No. 2.
- Jamil, N.K., Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dan Implikasi Terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility Di Perbankan Syariah. *SASI*, 27(4), 504 - 515. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.536>.
- Machmud, Senen. (2015). Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*. Vol. 9 No. 1.
- Nuraini, Intan. (2014). Analisis Pemberian Kredit Pada Program Kemitraan PT. Telkom (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Binaan PT. Telkom Malang Regional V Jawa Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universtias Brawijaya*, Vol. 3 No. 1.
- Permatasari, Christina Dessy. (2021). Bulan Prabawani, Analisis Program Kemitraan CSR PT. Telekomunikasi Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada UMKM Mitra Binaan PT. Telkom Witel Semarang), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. X, No. 3.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, Hassanain Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*.Vol. 19, No.2.
- Religia, Ashar Maulana (2019). Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 Number 2.
- Sudiro, Amoury Adi. (2019). Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan Iklim Perekonomian Yang Berkeadilan. *Lex Jurnalica* Volume 16 Nomor 3.
- Taufiq, Abd Rohman, Achmad Iqbal. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel, *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 6.No. 1.
- Wahyuningrum, Yuniarti, Irwan Noor, dan Abdul Wachid, Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. (2014). Studi

- Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejoyan Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 5.
- Widhagdha, Miftah Faridl, Hermin Indah Wahyuni, Muhammad Sulhan. (2018). Relasi Sosial Dalam Praktik Kebijakan CSR. *The Journal of Society and Media*, Vol. 3 No. 1.
- Disemadi, Hari Sutra, Paramita Prananingtyas. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, *Wawasan Yuridika*. Vol. 4 No. 1.

Internet

- Aulia. Dea Duta Aulia. (2022). Telkom Borong Penghargaan BCOMMS 2022 dari Kementerian BUMN, <https://news.detik.com/berita/d-6005104/telkom-borong-penghargaan-bcomms-2022-dari-kementerian-bumn>. diakses pada 04 November 2022.
- Ditjen PP Kemenkumham RI.(2022). [Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182).https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182.diakses pada 04 November 2022.
- Pamujiningtyas, Kartika, Nada Meita Nursiswati.(2022) Inovasi CSR Telkom Kembali Raih Penghargaan Internasional Golden Award, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/inovasi-csr-telkom-kembali-raih-penghargaan-internasional-golden-award-1z311t7dyB0>. diakses pada 02 November 2022.
- Telkom Indonesia, Tentang CSR, https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/tentang-csr-66, diakses pada 04 November 2022.